



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMANTO alias HERMAN bin ASROL;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur / tgl.lahir : 27 tahun/ 21 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan PLTD Keluarahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan 11 Juni 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;
 1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
 4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana **Nomor. Reg. Perkara: PDM – 125/KETAP/08/2018** yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -
 1. Menyatakan terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin ASROL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin ASROL dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **Nomor. Reg. Perkara: PDM 125/KETAP/08/2018**, dengan dakwaan tunggal, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin ASROL, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, di rumah terdakwa di Jalan PLTD Keluarahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan “*penganiayaan*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban SURIANTI yang merupakan pacar dari terdakwa. Kemudian pada saat saksi korban SURIANTI hendak pergi bekerja menggunakan sepeda motor, terdakwa mehampiri saksi korban SURIANTI dan mematikan sepeda motor yang sedang dinaiki saksi korban SURIANTI, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban SURIANTI menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukul saksi

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SURIANTI menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara tangan dalam posisi mengepal dan mengayunkan tangan ke arah wajah saksi korban SURIANTI mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban SURIANTI.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SURIANTI mengalami luka bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah serta penglihatan mata sebelah kanan saksi korban SURIANTI menjadi kabur atau tidak jelas sehingga mengganggu aktivitas bekerja saksi korban SURIANTI.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM Kabupaten Ketapang Nomor : 359/91/RSUD/BLU/KTP/2018 tanggal 10 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Farhana Mardila dengan hasil sebagai berikut :
 - Tampak memar pada mata kanan bagian bawah berukuran empat senti meter kali satu senti meter, berwarna kemerahan;
 - Kelopak mata kanan bagian atas bengkak berwarna kebiruan berukuran tiga koma lima senti meter kali satu senti meter;
 - Terdapat luka lecet antara mata dan hidung berukuran dua koma lima senti meter kali satu senti meter, berwarna kemerahan;

Dengan kesimpulan ditemukan memar pada mata kanan bagian atas dan luka lecet antara mata dan hidung. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. SURIANTI

- Bahwa saksi korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi korban SURIANTI menerangkan mengerti diperiksa di persidangan terkait perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban pada bagian mata sebelah kanan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban SURIANTI menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 15.00 wib di rumah terdakwa di Jalan PLTD Keluarahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat terjadi pertengkaran antara saksi korban SURIANTI dengan terdakwa yang merupakan pacar saksi korban SURIANTI. Kemudian pada saat saksi korban SURIANTI hendak pergi bekerja menggunakan sepeda motor, terdakwa mehampiri saksi korban SURIANTI dan mematikan sepeda motor yang sedang dinaiki saksi korban SURIANTI, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban SURIANTI menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukul saksi korban SURIANTI menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara tangan dalam posisi mengepal dan mengayunkan tangan kearah wajah saksi korban SURIANTI mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban SURIANTI;
- Bahwa saksi korban SURIANTI menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi korban SURIANTI memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. SAULIAH GUSTINA

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan terkait perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan kepada saksi korban SURIANTI;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 15.00 wib di rumah terdakwa di Jalan PLTD Keluarahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat terjadi pertengkaran antara saksi korban SURIANTI dengan terdakwa yang merupakan pacar saksi korban SURIANTI. Kemudian pada saat saksi korban SURJANTI hendak pergi bekerja menggunakan sepeda motor, terdakwa mehampiri saksi korban SURIANTI dan mematikan sepeda motor yang sedang dinaiki saksi korban SURIANTI, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban SURIANTI menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukul saksi korban

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANTI menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara tangan dalam posisi mengepal dan mengayunkan tangan kearah wajah saksi korban SURIANTI mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban SURIANTI;

- Bahwa saksi menerangkan melihat sendiri pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkapada bagian mata kanan dan mengeluarkan darah; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan terkait perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan kepada saksi korban SURIANTI;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 15.00 wib di rumah terdakwa di Jalan PLTD Keluarahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban SURIANTI dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara tangan dalam posisi mengepal dan mengayunkan tangan kearah wajah saksi korban SURIANTI mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban SURIANTI;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kosong;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM Kabupaten Ketapang Nomor : 359/91/RSUD/BLU/KTP/2018 tanggal 10 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Farhana Mardila

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin ASROL, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 15.00 wib, di rumah terdakwa di Jalan PLTD Keluarahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban SURIANTI yang merupakan pacar dari terdakwa. Kemudian pada saat saksi korban SURIANTI hendak pergi bekerja menggunakan sepeda motor, terdakwa mehampiri saksi korban SURIANTI dan mematikan sepeda motor yang sedang dinaiki saksi korban SURIANTI, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban SURIANTI menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukul saksi korban SURIANTI menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara tangan dalam posisi mengepal dan mengayunkan tangan kearah wajah saksi korban SURIANTI mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban SURIANTI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SURIANTI mengalami luka bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah serta penglihatan mata sebelah kanan saksi korban SURIANTI menjadi kabur atau tidak jelas sehingga mengganggu aktivitas bekerja saksi korban SUARIANTI.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM Kabupaten Ketapang Nomor : 359/91/RSUD/BLU/KTP/2018 tanggal 10 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Farhana Mardila dengan hasil kesimpulan ditemukan memar pada mata kanan bagian atas dan luka lecet antara mata dan hidung. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, maka majelis hakim memilih untuk mempertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan yang memenuhi fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin ASROL, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara HERMANTO alias HERMAN bin ASROL, yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan secara melawan hukum, dalam perkara *a quo* perbuatan penganiayaan tersebut, adalah bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan telah diakui oleh terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin ASROL, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 15.00 wib, di rumah terdakwa di Jalan PLTD Keluarahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban SURIANTI yang merupakan pacar dari terdakwa. Kemudian pada saat saksi korban SURIANTI hendak pergi bekerja menggunakan sepeda motor, terdakwa mehampiri saksi korban SURIANTI dan mematikan sepeda motor yang sedang dinaiki saksi korban SURIANTI, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban SURIANTI menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukul saksi korban SURIANTI menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara tangan dalam posisi mengepal dan mengayunkan tangan kearah wajah saksi korban SURIANTI mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban SURIANTI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SURIANTI mengalami luka bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah serta penglihatan mata sebelah kanan saksi korban SURIANTI menjadi kabur atau tidak jelas sehingga mengganggu aktivitas bekerja saksi korban SUARIANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM Kabupaten Ketapang Nomor : 359/91/RSUD/BLU/KTP/2018 tanggal 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditanda tangani oleh dr. Farhana Mardila dengan hasil kesimpulan ditemukan memar pada mata kanan bagian atas dan luka lecet antara mata dan hidung. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin ASROL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah dihukum dalam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penuntut umum tidak mengajukan barang bukti, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *Juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin ASROL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018 oleh kami Iwan Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ersin, S.H., M.H., dan Hendra Kusuma Wardana, SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Hariyandi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ersin, S.H. M.H.

Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Iwan Wardhana, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M.Hariyandi

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)